



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOGO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa sebagai lembaga pemerintah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menetapkan logo sebagai identitas lembaga dan menjadi dasar bagi Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Logo Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN LOGO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan desain Logo Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Logo BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan identitas BPIP dan digunakan dalam naskah dinas oleh pejabat yang berwenang di BPIP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Penggunaan Logo BPIP oleh pejabat BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPIP mengenai tata naskah dinas di lingkungan BPIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOGO BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

LOGO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA




Keterangan:

1. Gambar Garuda berada di bagian atas halaman dengan posisi tengah (*center*), dengan ukuran tinggi 21 mm s.d. 22 mm dan lebar 20 mm s.d. 21 mm
2. Tulisan BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA berada di bawah gambar Garuda dengan jarak 3 mm s.d. 5 mm, menggunakan menggunakan huruf kapital tipe Times New Roman ukuran 12.
3. Tulisan REPUBLIK INDONESIA berada di bawah BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA dengan ukuran spasi 1,5, menggunakan huruf kapital tipe Times New Roman ukuran 12.
4. Gambar Garuda, tulisan BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, dan tulisan BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA harus simetris berada di tengah halaman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI